


PETA TINGKAT TRANSMISI KOMUNITAS COVID-19

KABUPATEN MAGETAN - PROPINSI JAWA TIMUR

27 Desember 2022



| | | |
|------------|-------|------------------|
| PROBABLE | 5 | TOTAL |
| SUSPECT | 0 | DALAM PEMANTAUAN |
| KONFIRMASI | 13558 | TOTAL |
| | 12492 | SEMBUH |
| | 1054 | MENINGGAL |
| | 12 | DALAM PEMANTAUAN |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| | KASUS PROBABLE | = 5 ORANG |
| | KASUS SUSPECT | = 1033 ORANG |
| | KONFIRMASI | =13558 ORANG |
| | KONFIRMASI SEMBUH | = 12492 ORANG |
| | KONFIRMASI MENINGGAL | = 1054 ORANG |

TINGKAT TRANSMISI KOMUNITAS

| | |
|--|---|
| | Tingkat 1 : <20/100rb penduduk/ minggu |
| | Tingkat 2 : 20-50/100rb penduduk/ minggu |
| | Tingkat 3 : 50-150/100rb penduduk/ minggu |
| | Tingkat 4 : >150/100rb penduduk/ minggu |

Kasus Suspect
Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
2. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.
3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
4. Sebelumnya digunakan istilah PDP dan ODP.

Kasus Probable
Orang dengan ISPA berat/ARDS/meninggal yang memiliki gambaran klinis yang meyakinkan namun belum ada hasil pemeriksaan PCR.

Kontak Erat
Orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi

Kasus Konfirmasi
Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2:
a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik)

Isolasi Diri
Seseorang yang sakit demam atau (batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernapasan lainnya) namun tidak memiliki risiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dll) maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, dan tempat-tempat umum.

PETA DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI KEPMENKES NOMOR HK.01.07/MENKES/4805/2021
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan